

	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BAHAN DAN ALATNYA)		
	SOP	No Dokumen : SOP/078 /2020	
		No Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 10/08/2020	
Halaman : 1/2			
UPT PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Prosedur yang dilakukan jika ketersediaan bahan medis habis pakai dan alat di unit laboratorium habis maka dilakukan permintaan bahan medis habis pakai merupakan proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan bahan medis habis pakai dan alat di puskesmas dan sub unit pelayanan.		
2. Tujuan	Sebagai acuan standard dalam melakukan pelayanan laboratorium yang maksimal		
3. Kebijakan	Surat Keputusan UPT Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/83/404.102.19/2020 Tentang Jenis Reagensia Esensial dan bahan lain yang harus tersedia.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. Good Laboratory Practice. 2004. Depkes RI: Direktorat Laboratorium Kesehatan 		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium menentukan jenis alat dan bahan habis pakai Jika ada pemeriksaan yang bahan habis pakai dan alat tidak tersedia/habis, 2. Petugas menentukan jumlah dari masing-masing bahan medis habis pakai dan alat yang akan diadakan 3. Petugas laboratorium mengisi formulir permintaan bahan medis habis pakai slaboratorium secara lengkap 4. Petugas laboratorium meminta persetujuan kepada kepala puskesmas.kemudian jika permintaan persetujuan sudah disetujui oleh kepala puskesmas maka formulir diserahkan kepada petugas pengadaan 5. Petugas pengadaan melakukan pembelian kepada detailer/sales bahan medis habis pakai kemudian jika bahan habis pakai dan alat laboratorium yang dipesan sudah datang disimpan di laboratorium dan diberi label. 		
6. Unit terkait	Instansi Laboratorium,Petugas Pengadaan		

7. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan